



PENGADILAN AGAMA CILEGON

Komplek Perkantoran Sukmajaya Mandiri
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kavling 5 Tlp. (0254) 382829
KOTA CILEGON

PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Clg

TANGGAL 28 Maret 2018



Dalam Perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

Penggugat	: Rosmini Binti Ramain
Tergugat	: Sudirman Bin Ahmad HALusi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 72Pdt.G/2018/PA.Clg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Rosmini Binti Ramian alias Ramain, umur 26 tahun, pendidikan SLTP, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Link. Sambirangon RT.02 RW.05 Kelurahan Karangasem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
MELAWAN

Sudirman Bin Ahmad Halusi, umur 27 tahun, pendidikan SD, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Link. Larangan RT.03 RW.02 Desa Harjatani Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan register perkara Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Clg, telah mengajukan

Halaman 1 dari 11. Put. No.72/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambirangon Kecamatan Cibeber (Kutipan Akta Nikah Nomor : 149/14/VI/2010 tanggal 07 Juni 2010);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Khaeisa Aprilia (Alm);
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 24 September tahun 2014 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah
 - b. Tergugat sering keluar malam dan mabuk-mabukan;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sudirman Bin Ahmad Halusi) terhadap Penggugat (Rosmini Binti Romain);

Halaman 2 dari 11. Put. No.72/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah KUA yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat menikah Penggugat dan Tergugat;
 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara in person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk datang ke persidangan, dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, meskipun menurut surat panggilan Nomor 72/Pdt.G/2018/PA.Clg, tanggal 5 Februari 2018, dan tanggal 7 Maret 2018, setelah diperiksa dan dibacakan di muka persidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan, yang isinya terdapat perubahan mengenai nama Penggugat, dalam buku nikah tertulis Rosmini binti Romain, yang sebenarnya adalah Rosmini binti Ramian, selainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka Tergugat tidak dapat didengar jawabannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 149/14/VI/2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Halaman 3 dari 11. Put. No.72/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Kecamatan Cibeber Kota Cilegon tanggal 7 Juni 2010, yang telah di-nazagelen dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh diberi tanda P;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah suumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nariyah binti Naim, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Sambirangon RT.02 RW.05 Kelurahan Karangasem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun setahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk, pulang larut malam dan sering memukul Penggugat serta nafkah yang diberikan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;
2. Mirnata binti Bahrudin, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Lingkungan Sambiranggon RT.02 RW.05 Kelurahan Karangasem Kecamatan Cibeber Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak;



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun 2 tahun setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan dan Tergugat sering pulang malam;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dimaksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah diupayakan oleh Majelis Hakim dengan cara memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat untuk bersabar dan melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 5 dari 11. Put. No.72/Pdt.G/2018/PA.Ctg.



Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah sejak tanggal 24 September tahun 2014 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan antara lain Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat sering keluar malam dan mabuk-mabukan. Akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan menurut ketentuan Pasal 125 HIR yang merupakan aturan yang bersifat generalis, bila terjadi keadaan seperti itu Majelis Hakim harus memandang Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat atau Tergugat dianggap mengakui sepenuhnya seluruh dalil gugatan Penggugat, dengan konsekuensi Penggugat tidak dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa namun demikian ketentuan Pasal 125 HIR tersebut sebagai *lex generalis* menjadi tidak berlaku sehubungan adanya aturan khusus yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama berupa Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang merupakan *lex specialis*;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dengan mengacu pada pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya;

Halaman 6 dari 11. Put. No. 72/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P dan dua orang saksi di persidangan, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 149/14/VI/2010 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Kota Cilegon tanggal 7 Juni 2010, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, terbukti secara meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat menurut hukum telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan di bawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian khususnya tentang fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga kesaksian-kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis dan bukti dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di muka persidangan yaitu :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sekurangnya setahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Tergugat sering pulang malam hari dan nafkah yang diberikan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan hidup;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2014 sampai dengan sekarang;
- Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 11. Put. No.72/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Majelis Hakim memandang telah cukup untuk mempertimbangkan alasan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...."

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa salah satu dari unsur perkawinan adalah ikatan lahir batin, penjelasan pasal tersebut berbunyi bahwa unsur batin atau rohani mempunyai peranan yang penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah pecah atau terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi

Halaman 8 dari 11. Put. No.72/Pdt.G/2018/PA.Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Islam dan dalam kondisi tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam *Kitab Iqna'* juz II halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut :

وإن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً -

artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim selalu menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya, namun Penggugat telah *beritizam* untuk bercerai dan sikap Penggugat tersebut mengindikasikan perasaan tidak senang yang memuncak kepada Tergugat dan Majelis Hakim juga sependapat dengan dalil yang tercantum dalam *Kitab Iqna'* tersebut, jika ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan bahaya bagi salah satu pihak Penggugat atau Tergugat bahkan bagi keduanya, padahal menurut kaidah *fiqh*

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح -

artinya : "menolak bahaya lebih diutamakan dari pada meraih manfaat "

dengan demikian perceraian adalah lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan yang sudah pecah;

Menimbang, berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah berselisih dan bertengkar hingga keduanya tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Desember 2014 sampai dengan sekarang, maka patut disimpulkan bahwa telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 Undang-

Halaman 9 dari 11. Put. No.72/Pdt.G/2018/PA.Clg.



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar bercerai adalah apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan Pasal 125 HIR *jo.* pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan atas gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Sudirman Bin Ahmad Halusi**) terhadap Penggugat (**Rosmini Binti Ramian alias Romain**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11. Put. No.72/Pdt.G/2018/PA.Ctg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H., sebagai Ketua Majelis, M.Nur, S.Ag. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Yulinah Tusriati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

M.Nur, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A

KETUA MAJELIS,



Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

PANITERA PENGGANTI

Yulinah Tusriati, S.H

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK Persidangan | Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 420.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 511.000,- |
- (lima ratus sebelas ribu rupiah).